CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI DESA RATAI TIMUR KABUPATEN PESAWARAN

Garceila Sagita Putri[1], Zainudin Hasan[2],
[1]Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: * graceilasagita3@gmail.com, zaihakam@yahoo.com,

Abstrak

Waris menjadi bagian yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Berkaitan dengan hal tersebut, sejatinya pembagian dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia menjadi sebuah hal yang niscaya. Indonesia menganut tiga sistem hukum kewarisan, yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Di Provinsi Lampung sendiri, nuansa kental keadatan masih begitu tampak pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran.Dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi turun temurun, termasuk dalam pembagian harta waris secara adat. Maka berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya penelusuran lebih mendalam berkaitan dengan: *Pertama*, pengakuan atau eksistensi pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. *Kedua*, pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. *Ketiga*, akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama*, Pembagian harta waris secara adat lampung Saibatin, eksistensinya diakui oleh Masyarakat Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran melalui Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sebagai Lembaga Adat Kampung. Kemudian juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012. *Kedua*, Pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran sendiri dapat dilakukan sebelum pewaris wafat maupun setelah pewaris wafat. *Ketiga*, akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian harta waris secara adat, maka keputusan adat bersifat final dan terjadinya pelanggaran maka akan didenda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung Saibatin.

Kata Kunci: Waris, Adat, dan Lampung Saibatin

Abstract

Inheritance is a part that is very closely related to the scope of human life, because every human being will experience an event called death. In this regard, the distribution and continuation of the rights and obligations of a person who dies is certain. Indonesia adheres to three inheritance law systems, namely:

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, and the Inheritance Law of the Civil Code. In Lampung Province itself, a thick nuance of solidity is still visible in the Indigenous People of Lampung Saibatin, Ratai Timur Village, Central Lampung Regency. Where the people still uphold traditions from generation to generation, including the distribution of inheritance according to custom. So in connection with this, it is deemed necessary to have a more in-depth investigation related to: First, the recognition or existence of the distribution of the traditional inheritance of the Lampung Saibatin in Ratai Timur Village, Central Lampung Regency. Second, the implementation of the distribution of the traditional inheritance of the lampung Saibatin in Ratai Timur Village, Central Lampung Regency, and third, the legal consequences of the distribution of the traditional inheritance of the Lampung Saibatin in Ratai Timur Village, Central Lampung Regency. The results showed that: First, the distribution of inheritance according to the custom of Lampung Saibatin, its existence was recognized by the Ratai Timur Village Community, Central Lampung Regency with the existence of the Lampung Adat Balancing Council (MPAL) as a Village Customary Institution. In addition, it is also strengthened by the Regional Regulation of Central Lampung Regency Number 01 of 2017 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions and the Constitutional Court Decision Number 35 / PUU-X / 2012. Second, the distribution of the traditional inheritance of Lampung Saibatin in Ratai Timur Village, Central Lampung Regency itself can be carried out before the heir dies or after the heir dies. And third, legal consequences arising from the distribution of inheritance according to custom, the customary decision is final and the occurrence of violations will be fined in accordance with the provisions of the Lampung Saibatin Custom
***Keywords**: Inheritance, Custom, and Lampung Saibatin*

A. LATAR BELAKANG

Manusia terlahir sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara individu. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengalami kesulitan sehingga sudah sewajarnya manusia saling membutuhkan individu atau orang lain untuk melanjukan kehidupannya. Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Peristiwa waris sejatinya bertalian erat dengan perkawinan, dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berarti pula bahwa dengan adanya peristiwa perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang nantinya melahirkan anak atau

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keturunan beserta harta benda yang melekat padanya, dengan begitu maka tercipta suatu hubungan hukum baru yang berkaitan dengan sifat keperdataan seseorang.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmeteriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut. [1]

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja.Salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Masalah kewarisan sendiri belum terdapat hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat,Hukum Islam.[2] dan Hukum Adat.

Masyarakat di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran sendiri memegang kuat prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan parental dalam pembagian harta warisannya, yaitu kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Mayoritas masyarakatnya juga beragama Islam, namun dalam pembagian warisannya tidak menggunakan hukum islam, melainkan dibagi sesuai hukum adat setempat. Hukum adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran memiliki sistem pewarisan adat yang masih dilakukan turun-temurun dalam hal tradisi dan tatanan masyarakat dalam pembagian waris. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana hukum adat waris lampung Saibatin diterapkan dalam masyarakat Desa Ratai Timur .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkajinya melalui karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul *"Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Saibatin Di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran"*.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu adanya penelusuran lebih mendalam berkaitan dengan: *Pertama*, pengakuan atau eksistensi pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. *Kedua*, pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. *Ketiga*, akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran.

B. PEMBAHASAN

1. Pengakuan atau Eksistensi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran

Masyarakat adat Lampung Saibatin adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung.Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Masyarakat suku Lampung Saibatin menganut prinsip garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat.Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan. Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang

[1] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 24.

[2] Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025), hlm. 19.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berlaku.Kedudukan penyimbang begitu sangat dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari keturunan yang bertalian darah, satu pertalian adat, atau karena perkawinan.

Masyarakat Lampung didominasi oleh agama Islam, namun terdapat juga Agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Untuk Lampung, persatuan adat, kekerabatan, kerajaan, kemargaan, dan semacamnya memang lebih kental dalam bentukan identitas kolektif. Aspek agama Islam, ternyata memberikan warna dan pencitraan tersendiri dalam kaidah kelembagaan maupun kebudayaan. Faktor alamiah, yang membuat identifikasi awal misalnya pranata sosial masyarakat dengan mentalitas Islam, religiositas tradisi, kebajikan-kebajikan sosial, kecenderungan untuk hidup bersama, kehalusan budi, dan *conformism* merupakan ciri-ciri peradaban Islam yang melekat dalam adat Lampung. Aplikasi nilai-nilai agama juga ternyata berpengaruh menimbulkan transformasi manusia dan kebudayaan di Lampung.

Masyarakat Lampung mengenal berbagai tradisi atau upacara yang tidak terlepas dari unsur keagamaan. Dalam masyarakat Lampung ada beberapa bagian siklus kehidupan seseorang yang dianggap penting sehingga perlu diadakan upacara- upacara adat yang bercampur dengan unsur agama Islam. Dinamika masyarakat Lampung terjadi sejalan dengan perubahan yang signifikan sejak masuk dan berkembangnya jaman. Islam sebagai ajaran agama yang selama ini telah terbukti membangun peradaban dan budaya lokal yang semakin beretika dan bermoral yang berbasis at-Tauhid sebagaimana ajaran Alquran dan hadis. Menurut catatan sejarah, ketika itu kebanyakan orang Lampung masih hidup dan bersahabat dengan alam dan belum menganut Islam, tetapi masih memiliki kepercayaan. Memang peristiwa jejak- jejak orang Lampung pada beragam kelompok terjadi sejalan dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang, saat peradaban Islam di Lampung tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan budaya lokal masyarakat, dikarenakan masih saja sering terjadi ragam gesekan dan konflik horizontal maupun vertikal yang cenderung merusak harmoni sosial. Dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Saibatin adalah Bahasa Lampung dengan dialek “O”. Pelafalan yang
diucapkan oleh masyarakat ini adalah pelafalan dengan irama atau intonasi yang mengayun dan menekan. Tak jarang pengguna bahasa dialek “O” ini diidentikkan sebagai masyarakat yang kurang ramah karena cara berbicaranya. Namun, ada beberapa daerah masyarakat Lampung Saibatin yang juga menggunakan bahasa dialek “A” dalam bahasa percakapan sehari-hari.

Masyarakat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran tinggal secara bersamaan dalam satu wilayah yang disebut kampung tua. Letak kampung tua tersebut berada di pedalaman Ratai Timur , yang dimana 99% masyarakatnya beradat lampung.Bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri yaitu bahasa lampung.Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman, para generasi mudanya sudah umum menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Usman Suttan Temunggung selaku ketua adat di Ratai Timur memprediksi bahwa 50 tahun yang akan datang, bahasa lampung akan hilang karna tergerus oleh perkembangan jaman. Menurut beliau, prosentse masyarakat Ratai Timur yang beradat lampung yang menggunakan bahasa lampung dalam sehari-hari hanya berjumlah 70% untuk usia dewasa, sedangkan generasi muda yang 30% sudah menggunakan bahasa nasional dalam sehari-hari. (Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Saibatin Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran Agung, pada 1 Oktober 2025).[3]

Desa Ratai Timur sendiri memiliki lembaga adat yang bernama MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung). Lembaga adat tersebut berdomisili di Jalan Jendral Sudirman Nomor 45 Pahoman Bandar Lampung. Dimana lembaga adat tersebut berlaku untuk 62 marga

[3] Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Saibatin Desa Ratai Timur, Kabupaten Pesawaran, Usman Temunggung bergelar Suttan Pusran Agung, pada hari Kamis, 1 Oktober 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

se-provinsi Lampung.

Lembaga adat di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran keberadaannya sudah ada sejak tahun 2004 dan eksistensinya semakin dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung. Kebupaten Pesawaran sendiri telah memiliki upaya hukum tentang pengakuan dan penyelenggaraan adat di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Lembaga Kemasyarakat Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

Sehingga masing-masing kampung di Kabupaten Pesawaran berpotensi memiliki lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung. Lembaga kemasyarakatan kampung sendiri merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat (Pasal 1 Angka 11). Sedangkan lembaga adat kampung sendiri merupakan Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatumasyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. (Pasal 1 Angka 12)

Pembentukannya sendiri di masing-masing kampung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Pasal 2 ayat (1)) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat. (Pasal 3) pembentukan lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakatyang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat. (Pasal 4)

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dalam pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Pasal 5). Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung merupakan mitra yang membantu pemerintah kampungdalam memberdayakan masyarakat (Pasal 6). Sehingga masyarakat setempat dapat menyelesaikan segala urusan yang berkenaan dengan adat termasuk pembagian waris secara adat melalui Majelis Penyimbang Adat Lampung sebagai lembaga adat di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. Eksistensi putusan lembaga adat pun secara konstitusional telah dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 menerangkan bahwa: "Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk."

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat dapat menjadikan lembaga adat setempat sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan segala urusan-urusannya, termasuk pembagian harta waris secara adat. (Wawancara dengan Kepala

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran, Sahroni, pada hari Kamis 1 Oktober 2025).[4]

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran

Pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahakan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Namun pada masyarakat adat Lampung Saibatin, apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris, maka masyarakat adat Lampung Saibatin akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh penyimbang atau tetua adat. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).[5]

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penyimbang atau tetua adat, dimana penyimbang atau tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak- pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini penyimbang atau tetua adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penyimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[6]

Pembagian harta waris menurut adat Lampung Saibatin dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris meninggal dunia, pembagian dilakukan melalui tiga cara, yaitu penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan wasiat atau pesan. Dalam penerusan, pewaris dapat mengalihkan kedudukan, jabatan adat, serta harta kekayaan kepada ahli warisnya, terutama anak laki-laki tertua dari garis ayah. Bentuknya bisa berupa pemberian rumah, tanah, ladang, atau kebun kepada anak yang akan membangun rumah tangga baru. Hal ini mencerminkan prinsip tanggung jawab orang tua terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial keluarga.

Pada penunjukan, pewaris menetapkan penerima harta tertentu sebelum wafat, namun hak penuh atas harta tersebut baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, ia tetap memiliki hak untuk menguasai harta tersebut, sementara penerima hanya berhak menikmati hasilnya. Penunjukan ini tidak selalu harus dilakukan secara resmi di hadapan tetua adat; cukup disampaikan di hadapan anggota keluarga atau

[4] Wawancara dengan Kepala Desa Ratai Timur, Kabupaten Pesawaran, Sahroni, pada hari Kamis, 1 Oktober 2025.
[5] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 71.
[6] *Ibid.*, hlm. 74

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tetangga terdekat, sepanjang disaksikan oleh pihak-pihak yang dipercaya.

Sedangkan melalui wasiat atau pesan, pewaris dapat menyampaikan kehendaknya secara lisan dengan disaksikan oleh ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan penyimbang adat. Wasiat baru berlaku setelah pewaris benar-benar meninggal dunia, namun tetap dapat dicabut apabila pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halamannya. Setelah pewaris wafat, harta warisan dapat dibagikan kepada para ahli waris atau dibiarkan sebagai harta bersama keluarga, tergantung kesepakatan. Dalam kasus di mana pembagian ditangguhkan, penguasaan sementara atas harta dapat berada di tangan janda, anak, anggota keluarga lain, atau tua-tua adat sebagai penjaga hak kolektif keluarga pewaris.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran

Peradilan adat yang dalam hal ini merupakan peradilan non-negara memiliki dominasi baik dalam pencarian keadilan di masyarakat. Sebagaimana penelitian *world bank*, bahwa peradilan non-negara memiliki keuanggulan seperti: *Pertama*, merupakan sistem peradilan yang menggambarkan pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat. Kedua, berjalannya peradilan non-negara sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin, karena tidak terlalu membebankan biaya terhadap para pihak. Sehingga menjadi optimism tersendiri bagi dalam menopang pencapaian keadilan yang dibangun negara. (*World Bank* dalam Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 59)[7]

Begitupun halnya dengan MPAL yang merupakan peradilan non negara bagi masyarakat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran. Dengan adanya MPAL sebagai lembaga adat yang keberadaanya diakui oleh masyarakat Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran dan juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung, maka dapat dijadikan alternatif yang dipilih para pihak sebagai sarana penyelesaian permasalahan adat setempat, termasuk pembagian waris secara adat. Dengan begitu maka para pihak yang telah memilih proses penyelesaian secara adat mengesampingkan proses penyelesaian secara hukum positif maupun secara kaidah hukum islam.

Dengan demikian maka akibat hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran adalah para pihak harus tunduk pada ketentuan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam peradilan adat. Sehingga jika terjadi permasalahan di bidang hukum adat ataupun menyangkut hukum waris adat. Penyimbang dapat menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut. Apabila terjadi persengketaan waris penyimbang berperan sebagai mediator. Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, sedangkan kebijakan Penyimbang dalam sengketa harta waris, ia tidak bisa berpihak pada salah seorang yang bersengketa tersebut. Ketika terjadinya pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan didenda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung Saibatin. (Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Saibatin Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran Agung, pada 1 Oktober 2025).[8]

Persoalan berikutnya adalah apakah dengan adanya Putusan MPAL sebagai hasil dari

[7] World Bank dalam Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia," *Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 1, 2015, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 59.

[8] Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Saibatin Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran Agung, pada 1 Oktober 2025.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

persidangan adat dapat secara langsung berakibat hukum pada apakah dipatuhi atau tidaknya putusan oleh para pihak adalah persoalan berikutnya. Dimana putusan lembaga adat secara kedudukan normatif dibatasi dengan adanya ketentuan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur bahwa:

> *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*

Lebih lanjut Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

> *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Bahwa kemudian 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menentukan:

> *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: waris.*

Sehingga secara sederhana memiliki beberapa catatan seperti: *Pertama*, kekuatan final dan mengikat dari putusan adat menjadi rancu, mengingat kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan lembaga adat dapat mengajukan pemeriksaan kembali pada pengadilan. *Ketiga*, seolah menjadi bagian dari rangkaian peradilan negara, dimana dalam konteks ini justru membuat kabur prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian pihak memakan waktu yang relatif lama dengan tahapan penyelesaian sengketa yang panjang sampai dengan adanya putusan yang final dan mengikat. Sehingga secara sederhana memiliki beberapa catatan seperti: *Pertama*, kekuatan final dan mengikat dari putusan adat menjadi rancu, mengingat kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan lembaga adat dapat mengajukan pemeriksaan kembali pada pengadilan. *Ketiga*, seolah menjadi bagian dari rangkaian peradilan negara, dimana dalam konteks ini justru membuat kabur prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian pihak memakan waktu yang relatif lama dengan tahapan penyelesaian sengketa yang panjang sampai dengan adanya putusan yang final dan mengikat. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Elfi Marzuni, sekalipun peradilan adat tidak termasuk dalam sistem peradilan negara, namun peradilan adat dapat dipersamakan dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Maka, penyelesaian sengketa secara adat melalui peradilan adat, termasuk pembagian waris secara adat dapat ditindaklanjuti dalam proses mediasi di pengadilan yang kemudian dituangkan sebagai Akta Perdamaian (*acta van dading*) berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (Elfi Marzuni dalam Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 65). Atau sekalipun dalam praktiknya terdapat pihak yang mengajukan gugatan permohonan pada pengadilan agama karena tidak puas dengan keputusan lembaga adat, maka keputusan tertulis pengadilan adat dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti guna menyokong pertimbangan hakim, dimana alat bukti sah dalam peradilan agama terdiri atas: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Pasal 164 HIR dan
Pasal 284 RBg). Sehingga keputusan yang dituangkan secara tertulis tersebut dapat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dipersamakan dengan surat (Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg).[9]

Kondisi-kondisi tersebut dimungkinkan sebagaimana dalam beberapa contoh putusan pengadilan (yurisprudensi) seperti: Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.64-65) *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 436/K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971. Pada pokonya putusan ini menerangkan bahwa keputusan adat tidak mengikat hakim pengadilan dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga jika terdapat alasan hukum yang kuat hakim pengadilan dapat menyimpangi keputusan adat tersebut. *Kedua*, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 137/1969/Perd/PTB tanggal 13 November 1969. Pada pokoknya putusan ini menerangkan bahwa bukti surat pembagian waris yang tidak dihadiri dan ditandatangani oleh salah satu pihak yang berkepentingan bukanlah sebuah ikrar, mengingat tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak, sehingga hakim dapat melihat fakta tersebut sebagai alasan pertimbangan.[10]

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Masyarakat Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran masih memegang teguh pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat Lampung Saibatin yang bersifat patrilineal dan dijalankan melalui lembaga adat Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Eksistensi MPAL diakui oleh masyarakat dan diperkuat oleh peraturan daerah serta ketentuan hukum nasional, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam praktiknya, pembagian harta waris dapat dilakukan sebelum atau setelah pewaris wafat melalui mekanisme musyawarah keluarga dengan penyimbang sebagai mediator yang mengutamakan mufakat. Keputusan penyimbang bersifat final secara adat, namun masih dimungkinkan untuk diajukan ke pengadilan agama apabila terdapat keberatan, mengingat masyarakat Lampung Saibatin pada umumnya beragama Islam.

2. Saran

Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur diharapkan terus melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi turun-temurun dengan menjadikan MPAL sebagai sarana utama penyelesaian urusan adat, termasuk pembagian harta waris. Para tokoh adat atau penyimbang hendaknya selalu mengedepankan kebijaksanaan dan kearifan dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

[9] Elfi Marzuni dalam Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia," *Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 1, 2015, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 65.

[10] Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia," *Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 1, 2015, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 64–65.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

Ali, Zainudin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2004, *Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta, Kencana

Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herzien Inlandsch Reglement

Rechtsreglement Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung

C. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran, Rudiyanto, pada hari Kamis 1 Oktober 2025

Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Saibatin Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran Agung, pada hari Kamis 1 Oktober 2025